



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Desa Baruzo Kecamatan Sogaeádu
email : disdik@niaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS
NOMOR : 421.1/8264 -PNFD/2021
TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) SOLIDER
DESA HILIMBOWO KECAMATAN ULUGAWO

Menimbang : a. Bahwa **PAUD SPS SOLIDER** telah habis izin operasional pada tanggal 4 Juni 2021
b. Berdasarkan penelitian berkas Lembaga Pendidikan SPS Solider-Idanohili Desa Hilimbowo Kecamatan Ulugawo Kabupaten Nias dianggap layak untuk beroperasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Nias;

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor : 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias ;
9. Peraturan Bupati Nias Nomor 42 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan persetujuan/ perpanjangan izin operasional Lembaga Pendidikan **PAUD SPS SOLIDER** Desa Hilimbowo Kecamatan Ulugawo Kabupaten Nias terhitung mulai tanggal **02- November 2021** sampai dengan **02-November 2024**
- KEDUA** : Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan **PAUD SPS SOLIDER** menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Lembaga Pendidikan **PAUD SPS SOLIDER** memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan menaati ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis (laporan Bulanan) mengenai perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dapat mencabut Keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Baruzo
Pada tanggal **02** November 2021



SYUKUR ARMAN MENDROFA, S.I.P
PEMBINA TK. I
NIP. 19720525 199103 1 002